



PUTUSAN

Nomor 5/PDT.G/2019/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Akmal Pandito Ibrahim, umur lebih kurang 59 tahun, suku Pagacancang, pekerjaan Wiraswasta, Negeri asal di Koto Baru alamat tempat tinggal sekarang di Guguak Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Penggugat I;

2. Mulyadi S.Pd Dt.Lenggang Bumi, umur lebih kurang 49 tahun, suku Pagacancang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Negeri asal di Koto Baru alamat tempat tinggal sekarang di Perhentian Bendi Jorong Koto Panjang Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, adalah selaku anggota dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Penggugat II;

3. Afrizal, umur lebih kurang 43 tahun, suku Pagacancang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Negeri asal di Koto Baru alamat tempat tinggal sekarang di Jorong Kampung Batu Selatan Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok, adalah selaku anggota dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Zaimon S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru Nomor 243 A Nagari koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/III/SK/ZA/2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru nomor : 18/SK/PH/III/2019/PN Kbr tanggal 11 Maret 2019.

I a w a n

1. Antonius Dt. Bagindo Sutan, umur lebih kurang 49 tahun, suku Pagacancang, pekerjaan Wiraswasta, Negeri asal di Koto Baru alamat

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



tempat tinggal sekarang Kayu Samuk Jorong Simpang Nagari Koto Baru,Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I;

2. Farieti,umur lebih kurang 63 tahun,suku Pagacancang,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Tani,Negeri asal di Koto Baru alamat tempat tinggal sekarang Kapalo Koto Jorong Simpang Nagari Koto Baru,Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,adalah selaku Anggota dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;

3. Novriza,umur lebih kurang 53 tahun,suku Pagacancang,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Negeri asal di Koto Baru alamat tempat tinggal sekarang Kapalo Koto Jorong Simpang Nagari Koto Baru,Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,adalah selaku Anggota dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Tergugat III;

4. Yusniati,umur lebih kurang 55 tahun,suku Pagacancang,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Tani, alamat tempat tinggal sekarang di Kandang Bayang/Sawah Karambi Jorong Simpang Nagari Koto Baru,Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,adalah selaku Anggota dalam Kaum dalam hal ini disebut sebagai Tergugat IV;

5. Erman Panggilan Sareman, suami dari tergugat IV,umur lebih kurang 61 tahun,suku Melayu,pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal sekarang di Kandang Bayang/Sawah Karambi Jorong Simpang Nagari Koto Baru,Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat V;

Para Tergugat memberikan kuasa kepada Didi Cahyadi Ningrat S.H., dan Fanny Fauzie S.H., M.H., keduanya adalah advokat pada Didi Cahyadi Ningrat & Rekan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Padang – Sumatera Barat (Gedung Pusat Informasi dan Distribusi Buku Sumatera Barat D.M.I) Berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 14 Mei 2019 dibawah nomor 35/SK/PH/V/2019/PN-KBR. Dan Kuasa Hukum Tergugat ditambah dengan Arif Firman Bachtas S.H., yang masih merupakan advokat pada Didi Cahyadi Ningrat & Rekan berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 27 Agustus 2019 dibawah nomor register : 65/SK/PH/VIII/2019/PN.Kbr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tanggal 20 Februari 2019 dan didaftarkan di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah nomor : 5/PDT.G/2019/PN.Kbr, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Objek Perkara Adalah Sebagai Berikut:

A. Sebidang tanah, ukuran lebih kurang 17 X 26 M2 letaknya di Kapalo koto Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Rumah Sasmita panggilan Emi istri dari Ilmar panggilan Onggai suku Pagacancang.
- Selatan dengan Banda aliran air Buangan sawah dari sawah pusako tinggi kaum Dt. Saih Nyato suku Paga cancang.
- Timur/arah mato hari hidup/terbit dengan sawah Pusako tinggi Kaum Datuk Saih Nyato suku Pagacancang..
- Barat dengan jalan dari muaro ke Kapalo koto .

Dan diatas tanah tersebut ada sebuah Rumah Gadang yang dibuat /didirikan/dibangun oleh Keturunan kaum Penggugat. Diatas tanah tersebut tumbuh pohon Kelapa lebih kurang 9 batang , satu batang Pinang , satu batang Cempedak dan satu batang Durian, ada sebuah Kolam Ikan ukuran lebih kurang 4 x 8 meter, tanah dan rumah tersebut milik Kaum Penggugat, inilah yang menjadi Objek Perkara.

B. Sebidang tanah ukuran 18 x 30 M2 terletak di Kandang Bayang /Sawah karambi Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten solok dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Utara dengan tanah kawan itu juga pusako tinggi kaum Penggugat ;
- Selatan dengan Banda aliran air sawah dan sawah pusako tinggi kaum Dt. Saih Nyato suku Pagaancang.
- Timur/arah mato hari hidup/terbit dengan Jalan kampung Kubu Meluk ke Sawah Karambi .
- Barat dengan sawah pusako tinggi kaum Penggugat Datuak Sutan Imam Bagindo Sati .

Bahwa diatas tanah ini berdiri dua buah rumah yaitu :

1. Rumah almarhumah Mariana sekarang dikuasai oleh tergugat 4 dan 5 ;
2. Kemudian satu buah bangunan rumah baru yang sedang dikerjakan oleh Tergugat 4 dan 5 ukuran lebih kurang 7 x 12 meter persegi .
3. pohon kelapa 8 batang, 1 batang pohon pinang dan tebat ikan (kolam) 2 buah ukuran 6x8 m2 dan 3x4 m2

TENTANG DUDUK PERKARA .

- Bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Penggugat II dan III adalah anggota kaum Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat II dan III adalah anggota kaumnya ;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan satali darah tidak Seranji dan tidak serumah Gadang serta tidak segolok segadai dengan para Tergugat ;
- Bahwa tergugat 4 dan 5 adalah orang menumpang diatas tanah kaum Penggugat Almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati.
- Bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusako Tinggi kaum Penggugat – pengugat yang telah diwarisi dari Almarhum H. Rauf Dt. Sutan imam Bagindo Sati (Mamak Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat adalah seranji dan seketurunan sependan dan sepekuburan dengan Almarhum H. Rauf. Dt. Sutan imam Bagindo Sati , terletak di Kapalo koto Jorong Simpang Koto Baru ;

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa Penggugat dengan Almarhum H. Rauf Dt. Sutan imam Bagindo Sati adalah sehartu sepusako segelok –segadai – setarik saparagihan.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Rauf Dt. Sutan imam Bagindo Sati, Telah menyerahkan gelar sako Dan pusako yang disetujui oleh mamak penggugat bernama Almarhum SUHAIMI DT.LENGGANG BUMI kepada Almarhum JAMIN dengan gelar Imam Pakih Sati Dan Almarhum ZULKIFLI dengan gelar Dt. Sutan Bagindo Sati. setiap beliau baragih (memberi) kepada anak - anak kakak beliau selalu mamak penggugat sebagai ahli warisnya .
- Bahwa waktu pelepasan gelar kepada Almarhum Jamin dan Almarhum Zulkifli disertai Penyerahan rumah Gadang kepada Ibu Almarhum Jamin Bernama Almarhumah KAMISAH.dan anak perempuannya bernama Almarhumah Hj.NURFIAH kakak dari Almarhum JAMIN dan ibu dari Almarhum ZULKIFLI untuk diberi hak pakai juga disetujui oleh Almarhum SUHAIMI DT LENGGANG BUMI MAMAK PENGGUGAT ;
- Bahwa sepeninggal Almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati, ketika Almarhum Jamin dan Almarhum Zulkifli menggolok dan menggadai mamak penggugat selalu mengetahui sebagai ahli warisnya,Almarhum H.Rauf Dt.Imam Bagindo Sati ;
- Bahwa meninggalnya yang terakhir Almarhum Jamin,Objek perkara A dan B sudah harus kami kuasai,berikut sako gelar Dt.Sutan Imam bagindo Sati yang harus dilewakan kepada penggugat-penggugat ;
- Bahwa semenjak meninggalnya Almarhum Jamin gelar Dt. Sutan Bagindo Sati, rumah gadang dan tanahnya objek perkara A.dalam Gugatan langsung dikuasai oleh tergugat 1, 2, 3 sampai sekarang dengan kekerasan / paksa.
- Bahwa alasan Tergugat 1- 2 – 3 menguasai rumah gadang tersebut mengaku pula ia sebagai waris dari Almarhum H. Rauf. Dt. Sutan imam Bagindo Sati.
- Bahwa tergugat 4-5 bisa tinggal diatas tanah objek perkara B,atas seizin Almarhum H. Rauf. Dt. Sutan imam Bagindo Sati, tetapi

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



sekarang Tergugat 4 dan 5 tidak lagi mengakui Penggugat sebagai Ahli waris dari Almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati.

- Bahwa Perbuatan para Tergugat tersebut yang tidak mengakui kaum penggugat sebagai ahli waris Almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati. Dan mendirikan bangunan baru tanpa izin dari penggugat adalah perbuatan Melanggar hukum .
- Bahwa Perbuatan Tergugat 4 dan 5 yang telah membuat Rumah diatas tanah milik kaum Penggugat tanpa izin dari penggugat juga adalah perbuatan melawan hukum .
- Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberi tahu dan melarang para Tergugat untuk tidak menguasai tanah pusaka tinggi kaum penggugat dan melarang membuat bangunan baru (rumah), tetapi para tergugat tidak memperdulikannya malahan Tergugat 4 dan 5 atas hasutan dari Tergugat 1, 2 dan 3 tetap saja sampai sekarang menguasai tanpa hak tanah milik kaum penggugat tersebut ;
- Bahwa oleh karena para Tergugat secara bersama-sama telah melanggar hak-hak Penggugat dan berusaha menghilangkan lenyapkan Harta Pusako Tinggi dan hak milik kaum Penggugat adalah jelas-jelas termasuk Perbuatan Melanggar Hukum dan patut untuk dihukum ;
- Bahwa secara hidup berkorong dan berkampung, Adat banagari masalah ini, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat dengan cara terpaksa Gugatan ini kami ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, agar dapat memanggil kami pada suatu hari yang Bapak tentukan dan memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-penggugat keseluruhanya ;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat II dan III adalah anggota kaum Penggugat ;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



4. Menyatakan Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan Tergugat II, III adalah anggota kaum tergugat ;
5. Menyatakan syah gelar sako Almarhum H.RAUF Dt. Sutan Imam Bagindo Sati adalah gelar sako kaum Penggugat ;
6. Menyatakan tergugat 4 dan 5 adalah orang yang menumpang diatas tanah Kaum Penggugat Almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati.
7. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusako Tinggi kaum Penggugat – penggugat
8. Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan satali darah,tidak Seranji dan tidak serumah Gadang serta tidak Segolok segadai dengan para Tergugat
9. Menyatakan perbuatan para tergugat menempati rumah gadang dan menguasai tanah kaum penggugat adalah perbuatan melanggar hukum ;
10. Menyatakan Tergugat I s/d V menguasai Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
11. Menyatakan Tergugat 4 dan 5 membuat rumah diatas tanah pusako tinggi penggugat adalah perbuatan melanggar hukum .
12. Menghukum Tergugat-tergugat atau siapa saja yang turut mempunyai hak atas tanah Objek perkara untuk mengosongkan dari semua hak miliknya dan hak milik orang lain, selanjutnya menyerahkan tanah Objek Perkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya atau hak milik orang lain, dan apabila Tergugat-tergugat ingkar dengan bantuan Pihak Keamanan dari TNI dan Polri ;
13. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Subsidaair ;

Menyerahkan keputusan kepada Hakim yang dianggap adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat 3 hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat lainnya tidak hadir. Pada persidangan kedua Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 hadir, dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



Dan untuk persidangan selanjutnya hadir Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3 serta Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 RBg/130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim harus mengupayakan perdamaian dalam proses Mediasi, dan Majelis Hakim telah menunjuk yaitu Purnomo Hadiyanto S.H., Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.perd/mediasi/2019/PN.KBr tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan laporannya tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya proses mediasi telah ditempuh namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian sehingga mediasi tersebut telah dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa karena upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat 1 serta Kuasa Penggugat 2 dan 3 menyatakan kepada Majelis Hakim tidak ada perubahan gugatan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*obscure libbe*).

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan yang menjadi objek atas gugatan *aquo* adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kapalo Koto Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

2. Bahwa sebagaimana Objek Perkara pada point A halaman 2, adalah objek yang hampir sama dengan objek tanah milik kaum penggugat, namun tidak ada kepastian yang jelas dalam menentukan/ atau menandakan objek tersebut didalam gugatan, namun dapat tergugat sampaikan bahwa objek tanahmilik Tergugat berupa bidang tanah seluas lebih kurang $17 \times 26 \text{ M}^2$ tersebut berbatasan dengan;

- Utara : Rumah EMI

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Selatan : SHM milik Marni dansawah milik kaum Malin Sulaiman

- Timur : Sawah Dt. Saih Nyato

- Barat : Jalan Muaro

Dengan demikian objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sesuatu yang berbeda dengan objek milik Tergugat 1, 2 dan 3. dan juga diatas tanah milik Para Tergugat hanya terdapat ; Rumah Gadang, kolam dan 11 (sebelas) batang pohon kelapa, dan tidak ditemukan Batang Pinang dan Batang Durian sebagaimana yang Penggugat dalilkan;

3. Bahwa terhadap objek perkara point B yang Para Penggugat maksud yang terletak di Kandang Bayang Sawah Karambi Jorong Simapang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah berbatasan dengan;

- Utara : Pusako Tinggi Datuk Bagindo Sutan;

- Selatan : Banda dan Sawah Dt. Saih Nyato;

- Timur : Jalan kampuang kubu meluk;

- Barat : Dengan 2 (Dua) Piring Sawah milik kaum Para Tergugat (dikelola oleh Tergugat 3);

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan mereka merupakan ahli waris dari mamak mereka yang bernama H. RAUF DT. SUTAN IMAM BAGINDO SATI, bahwa atas sako dan pusako yang saat ini kaum Para Tergugat kuasai adalah pusako tinggi dari Mamak Para Tergugat yang bernama H. RAUF DT. SUTAN BAGINDO SATI sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah salah alamat karena Tergugat tidak menguasai sako dan pusako dari mamak Para Penggugat, namun yang Para Tergugat kuasai adalah Sako dan Pusako dari Pusaka tinggi mamak Tergugat sendiri yang bernama H. RAUF DT. SUTAN BAGINDO SATI;

5. Bahwa berdasarkan adat salingka nagari dalam Suku Paga Cancang Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, tidak pernah dikenal

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



gelar adat "DT. SUTAN IMAM BAGINDO SATI" sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat. Gelar tersebut dahulu pernah dipangku oleh H. RAUF DT. SUTAN **IMAM** BAGINDO SATI. Begitu pula dalam sistem Kepemimpinan Kolektif Minang Kabau termasuk juga pada kaum Para Tergugat selama ini juga oleh Suku Nan 6 di Koto Baru. Termasuk pada gelar Penghulu dan Andiko, Manti dan Timbalan, Malin dan Pandito serta Dubalang dan Hulu Balang tidak ada pernah mengenal gala (gelar) tersebut;

Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang salah mengenai objek, berbeda mamak dengan Tergugat adalah telah nyata nyata terkwifikasi kebentuk *obscure libel* sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena terhadap objek yang terletak di Kandang Bayang Sawah Karambi Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tidak saja hanya ditempati oleh Tergugat 4 dan 5, juga terdapat orang yang mengontrak dan tinggal diatas rumah tersebut, yang sejalan dengan objek berupa batang pinang dan batang kelapa yang didalikan oleh Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya orang tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan *in casu*, jika mengajukepada dalili-dalil dan fakta yang kongkrit dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa terbukti dan berdasar kiranya, gugatan Para Penggugat Kurang Pihak berdasarkan materi dan substansi dari gugatan Para Penggugat sendiri, berkaca dari fakta dan jawaban Para Tergugat, dan sekaligus membuktikan jika Para Penggugat tidak memahami dan mengetahui sendiri objek perkara dengan subjek perkara jika selama ini mendalilkan adalah selaku pemilik yang sah atas sako jo pusako milik Tergugat I;

C. Bahwa Penggugat I Tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Para Tergugat DT. Bagindo Sutan.



1. Bahwa Penggugat I ic. **Akmal Pandito Ibrahim** secara hukum telah mengaku-ngaku sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat dalam Suku Paga Cancang dengan/tanpa menjelaskan dan membuktikan kapan dan siapa serta dengan cara seperti apa Penggugat I a quo secara hukum pernah diangkat, di sepakati sebagai mamak kepala kaum dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat sendiri, baik secara adat, maupun dasar secara tertulis, oleh karena sampai sekarang ini, yang memangku jabatan selaku mamak kepala kaum/waris dalam kaum Para Tergugat suku Paga Cancang adalah Tergugat I yang bernama Anthonius DT. Bagindo Sutan, yang mana sebenarnya dalam waktu dekat akan dilewakan gelar tersebut secara adat di nagari Koto Baru;
2. Bahwa dengan mengaju kepada ranji yang sah milik Para Tergugat (Tergugat I) miliki sebagai ditanda tangani dan diketahui oleh KAN Koto Baru, tidak terdapat dan ada keretabatan secara darah antara Para Penggugat dengan Kaum Tergugat I, maka secara hirarkis adat/jurai, Tergugat Ic. Anthonius lah yang sekarang ini sebagai mamak kepala waris dalam kaum Tergugat I, tidak dikenal adanya masuk silsilah yang Para Pengugat maksud dan sebut-sebut dalam gugatannya, sehingga tidak ada satupun alasan secara hukum yang dapat membenarkan tindakan dan perbuatan Penggugat I sekarang ini guna bertindak mewakili kaum tersebut, apalagi dengan mengajukan gugatan, apalagi mengklaim Pusako hal milik kaum Tergugat I dalam sidang pengadilan a quo dengan mengaku-ngaku sebagai Mamak Kepala Waris, dengan demikian secara hukum Gugatan Para Penggugat haruslah batal demi hukum;
3. Bahwa Penggugat I telah mencampur adukan kedudukan dan kapasitas diri Penggugat I dalam perkara a quo, hal mana dengan pencantuman “dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus selaku mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat”, dengan pencantuman kapasitas diatas, secara hukum gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan harus dibatalkan, oleh karena tidak jelas dasar hukum dari masing-masing kapasitas Penggugat dalam perkara a quo, disamping memang secara hukum

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



posistif dan hukuma adat tidak ada hubungan kekerabatan diatara Para Pengugat dan/atau Penggugat I yang bergelar dan berkedudukan sebagai **Pandito** dan kaum Tergugat I yang berposisi gelar Penggugat 1 berada dibawah posisi dan kedudukan Sako Tergugat I secara adat di Nagari Koto Baru, sehingga tidak logic sama sekali antara Para Pengugat dan kaum Tergugat 1 dicampuradukan dan disamakan secara hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

4. Bahwa disinyalir Penggugat I telah melampui batas kewenangan dan kedudukan Penggugat I dalam kaum Suku Paga cancang yang sekarang ini, serta tidak jelas dasar legitimasinya, sehingga secara hukum pula setiap tindakan dan perbuatan hukum dengan cara-cara mengaku-ngaku sebagai mamak kepala waris dalam kaum Tergugat I dalam suku Paga Cancang baik secara internal dan eksternal adalah terlarang secara hukum dan batal demi hukum, hal mana akan Tergugat I tuntutan secara tersendiri dalam perkara a quo, oleh karena kaum Tergugat I telah dirugikan secara materil dan materil akibat tindakan dan perbuatan Penggugat I a quo;

5. Bahwa jikapun sekarang ini Penggugat I masih bersikeras mengaku-ngaku sebagai Mamak Kepala Kaum/Waris dalam persukuan Paga Cancang di kaum Para Penggugat dan kaum Tergugat I sekarang ini, maka secara adat maka tentulah Penggugat I mempunyai gelar adat dibelakang nama Penggugat I yaitu bergelar Dt. yang sama dengan dalam kaum Tergugat I, namun justru dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2019, tercantum Penggugat bergelar Pandito, bukan bergelar Dt. Lenggang Bumisaja;

6. Bahwa dengan telah terbukti dan tidak jelasnya kedudukan serta kapasitas hukum dari Penggugat I selaku Para pihak dalam perkara a quo karena tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing, maka secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan batal demi hukum oleh ketua dan majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini;

D. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN SUBJEKTOR.

Bahwa gugatan Para Penggugat terbukti error in subjektor, hal ini terbukti dari penulisan identitas (NAMA) dari Tergugat I ic. **Antonius Dt.**

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



Bagindo Sutan tidak dikenal dalam sistem data kependudukan di kecamatan Kubung Koto Baru, Kabupaten Solok, oleh jika yang dimaksud Para Penggugat dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Kartu Identitas kependudukan (KTP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok (Tergugat I) adalah bernama ; **ANTHONIUS**, ada huruf -H- di antara huruf T dan O nama tersebut, sebagai sebuah identitas kependudukan itu merupakan kesalahan yang sangat fatal secara administrasi negara, tidak dapat didalikan sebagai salah ketik (critical error) saja oleh Para Pengugat dalam gugatannya, karena sesuai dengan alamat yang dituju dan dikehendak oleh Para Penggugat, hanya ada seseorang bernama dan dikenal sesuai dengan alamat tersebut seseorang bernama **ANTHONIUS**, bukan **ANTONIUS**.

Bahwa dengan terbuktinya tidak ada, tidak dikenal dan tidak diketahui identitas (nama) salah satu pihak dalam surat gugatan para penggugat yang bernama **ANTONIUS** sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a quo dalam persukuan Paga Cancang yang digugat oleh Para Penggugat, secara hukum berimplikasi batal surat gugatan Para penggugat oleh karena error in subjektor.

E. TIDAK JELAS DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PARA PENGUGAT.

PARA PENGUGAT dalam Gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PARA PENGUGAT, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bawa jelaslah Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar argumentasi hukum yang kuat sama sekali, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya, hanya terkesan asal-asalan, membabi buta saja dalam mengajukan perkara a quo, selain dari pada hanya memperlihatkan keserakahan dan nafsu duniawi semata para Penggugat atas harta hak milik Kaum Tergugat 1 yang telah merugikan kepentingan hukum Tergugat 1 atas objek yang

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



dimilikinya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Di karenakan tidak jelasnya dasar hukum dan/atau dalil dari Gugatan PARA PENGGUGAT, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dan oleh karena harus ditolak/ atau tidak diterima.

F. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, dengan segala uraian dan penjelasannya, maka secara terang, nyata dan jelas menurut hukum yang berlaku jika sekarang ini dikatakan gugatan para Pengugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

G. PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa PARA PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah **TIDAK DAPAT DITERIMA**. (*Niet Onvankelijk verklaard.*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

1. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para PENGGUGAT beserta perubahannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para TERGUGAT.
2. Bahwa Para TERGUGAT tidak akan menanggapi secara keseluruhan dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang banyak hanya dalil-dalilnya tidak jelas dan dibuat secara tidak benar, apalagi mengandung cacat secara formil dan materil atas surat gugatannya (baik posita maupun petitumnya);



3. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan jika Penggugat 1 i.e. Akmal Pandito Ibahim adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum Para penggugat dan kaum Tergugat I sebagaimana termuat dalam jawaban dan bantahan Tergugat I diatas;

4. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada point "**harta pusaka kaum**" yang menyatakan 2 (dua) Tumpuk objek perkara a quo harus/masih dikatakan sebagai harta pusaka kaum dari para Penggugat juga, oleh karena harta pusaka a quo tidak pernah dalam penguasaan baik secara sako jo pusako dengan Para Tergugat, sesuai dengan dalil para penggugat dalam surat gugatannya, sungguh adalah dalil dan imajinasi yang liar dan keliru dari Para Penggugat;

5. Bahwa benar Penggugat tidak ada hubungan setali darah, tidak seranji dan tidak serumah Gadang serta tidak segolok segadai dengan Para Tergugat dalam surat gugatannya point 3 hal. 3, dan itu adalah pengakuan yang jujur, sehingga dengan pengakuan yang jujur tersebut maka, tidak ada legal standing Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena hal sama juga Tergugat I ketahui sejak awal, makanya Tergugat I bingung dan heran dengan adanya gugatan a quo yang sedang dalam perkara sekarang ini;

6. Bahwa tidak benar dalil pada point 4 surat gugatan Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat 4 dan 5 adalah orang yang menumpang diatas tanah kaum Penggugat almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati (mamak Penggugat), namun yang sebenarnya adalah Tergugat 4 dan 5 adalah orang yang menumpang diatas tanah kaum Tergugat I kaum Dt. Sutan Bagindo Sati dan tinggal berdasarkan persetujuan dan permintaan izin kepada Kaum Tergugat I, dan tidak mengenai adanya dalam ranji Tergugat I yang bergelar Dt. Sutan **Imam** Bagindo Sati;

7. Bahwa tidak benar dalil pada point 5 surat gugatan Para Penggugat, yang menyatakan objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi kaum Penggugat-Pengugat yang telah diwarisi dari

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



almarhum H. Rauf Dt. Sutan Imam Bagindo Sati (mamak Penggugat), karena objek perkara adalah justru adalah harta pusaka kaum Tergugat I kaum Dt. Sutan Bagindo Sati, dan tidak pernah berlain dan dialihkan kepada kaum para Pengugat almarhum H. Rauf Dt. Sutan **Imam** Bagindo Sati, selain gelar dan tambahan –IMAM- tidak dikenal dalam adat salingka nagari Nagari Koto baru dan termasuk dalam silsilah Kaum Tergugat I, hal mana telah para Tergugat jelaskan dan uraian diatas sebelumnya dan untuk hal tersebut akan Para Tergugat buktikan dipersidangan nantinya;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Para Penggugat pada point nomor 8 s.d nomor 11 surat gugatannya, oleh karena berdasarkan waris nan bajawek dalam kaum Tergugat satu serta juga dikaitkan dengan bukti Ranji milik kaum Tergugat I tidak pernah diterima dan diketahui sejarah tersebut secara turun temurun, dalam setiap pembicaraan dalam nagari Koto baru, tentulah dalil demikian adalah buah dari imajinasi liar dan kumpulan asumsi dalam upaya sistimatis dugaan perampasan sako jo harta pusako kaum Tergugat I dalam perkara ini, sangat kentara sekali upaya Para Penggugat;

9. Bahwa tidak benar dalil Para Pengkuat pada point 12, jika objek perkara dikausai oleh Tergugat I, 2,3 sampai sekarang dengan kekerasan/paksa, karena memang tidak pernah berlain kepada kaum Para Penggugat, juga tidak benar ada cerita tersebut, dan jika benar, tentulah pihak yang dirampas akan mengajukan complain ketika terjadi peristiwa hukum tersebut, namun hal tersebutpun tidak pernah ada, untuk itu karena adanya dalil kekerasan/paksa yang dialamatkan kepada Tergugat 1,2,3 dalam dalil gugatan Para Pengkuat, maka telah merugikan Tergugat 1,2,dan 3 dalam perkara a qo baik secara materil dan immateril sehingga dapat dituntut secara pidana dan perdata.

Bahwa serangkaian imajinasi liar ini hanya demi memuluskan niat licik dan akal bulusnya Para Penggugat yang disinyalir berusaha merampas bagian-bagian harta kaum Tergugat I sekarang ini; hal mana akan para Tergugat pertahankan untuk anak dan cucu serta

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



kemenakan para tergugat dikemudian hari, sesuai amanat nenek moyang Kaum Tergugat I;

10. Bahwa tidak benar point 13, 14, 15 dan 16 pada dalil surat gugatan para penggugat yang menyatakan secara sepihak dan menilai/berasumsi sendiri atas hasil imatinasi liar Para Penggugat melalui jalan cerita yang tidak pernah terjadi dan dialami oleh kaum Tergugat I, sehingga tidak benar juga kesimpulan Para Penggugat yang menyatakan jika Tergugat 1,2, dan 3 melanggar hukum, perbuatan melawan hukum selama memiliki dan menguasai secara sah sako jo pusako kaum Tergugat I, sungguh lucu dan tidak masuk akal dalili-dalil kosong tersebut;

11. Bahwa tidak benar point 17 pada dalil surat gugatan para penggugat yang menyatakan Bahwa Penggugat sudah berkali kali memberitahu dan melarang para Tergugat untuk tidak menguasai tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan melarang membuat bangunan baru, selain kejadian tersebut tidak pernah ada, mengada-ada, dan kongkritnya atas dasar dan hak apa Para Penggugat melarang Para Tergugat mengolaah dan menguasai harta pusako kaum Tergugat, yang sejak turun temurun kaum Tergugat kuasai secara mutlak dan penuh, tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, jika dalam dalil gugatannya sendiri sudah menyatakan dan diakui oleh Tergugat 1,2 dan 3 jika antara Penggugat tidak ada hubungan hukum dan hubungan bertali adat; Bahwa terkait dalil adanya surat-surat yang dibuat dan didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya adalah surat yang patut dikwalifisir sebagai surat sepihak dan dapat saja dibuat dan upaya licik untuk dapat memuluskan niat dan rencana sistematis Para penggugat menguasai sako jo pusako kaum Tergugat I, disamping cerita dan surat tersebut tidak pernah Tergugat I dapatkan berdasarkan waris nan bajawek dalam kaum Tergugat I selama ini, dan hal itu dapat Tergugat I pahami bahagian dari imajinasi liar dan asumsi dari Para Penggugat saja;

12. Bahwa tidak benar dalil point 18 dan point 19 dalam surat gugatan para penggugat dan terbukti mengada-mengada, dan



tidak ada pernah penyelesaian secara adat bernagari, berkorong dan secara musyawarah yang didalilkan oleh Para Penggugat, semua itu hanya dalil kosong untuk mencukupkan dan mengenakan serta sekedar mencari lasan dan dasar untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara a quo, untuk melengkapi imajinasi dan asumsi yang sudah dibangun dan tengah dibangun oleh Para Penggugat sebagai sebuah hal yang normatif dalam sebuah surat gugatan,

Bahwa para Tergugat juga secara tegas menolak sistem dan alur pikir para penggugat atas, karena selain tidak benar secara hukum juga tidak jelas dasar hukumnya, hal mana akan para Tergugat buktikan semua hal diatas dipersidangan a quo nantinya;

13.Bahwa para Tergugat keberatan dan menolak selebihnya dari surat gugatan para penggugat, karena tidak benar serta secara formil dan materil bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta para Tergugat telah dirugikan atas semua tindakan dan perbuatan para Penggugat tersebut, yang akan para Tergugat pertimbangkan secara hukum untuk mengajukan tuntutan secara tersendiri dalam perkara a quo, oleh karena Para Tergugat telah dirugikan secara materil dan immateril atas perbuatan dan tindakan para Penggugat tersebut, termasuk lahir dan munculnya surat gugatan ini ke pengadilan sekarang ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Dan/Atau :

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 telah mengajukan replik tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Ranji / silsilah Keturunan Pandito Ibrahim Suku Pagacancang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab.Solok tanggal 1 Mei 1995 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy hasil musyawarah Kaum Pandito Ibrahim tanggal 9 November 2011 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat hibah, tanggal 10 Maret 1968 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat penunjukan waris yang syah menurut adat tanggal 15 April 1974 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat keterangan Pagang Gadai Sementara tanggal 15 Agustus 1976 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;



6. Foto copy Surat Pemindahan Pinjam Meminjam tanggal 19 Maret 1992 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Pagang Gadai tanggal 21 September 1976 yang telah diberi materai secukupnya tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat pinjam meminjam tanggal 17 Februari 2005 yang telah diberi materai secukupnya tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat pinjam meminjam tanggal 17 Januari 2005 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Febuari 1992 yang telah diberi materai secukupnya tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 Oktober 2005 yang telah diberi materai secukupnya tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 25 Januari 2011 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto copy Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 18 Juni 2007 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Foto copy Surat pinjam meminjam tanggal 24 Februari 2005 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Foto copy Surat Keterangan / Pernyataan tanggal 4 Mei 2019 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Foto copy Surat Pernyataan dari ARMIS PAKIH MARAJO tanggal 27 Desember 2018 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.16;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



17. Foto copy Surat Keterangan / Pernyataan tanggal 7 April 2019 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.17;

18. Foto copy Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 8 September 2006 yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.18;

19. Foto copy surat Hibah tanah tanggal 10 Maret 1968 yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.19;

20. Foto copy surat pernyataan tanggal 28 Februari 1992 yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.20;

21. Foto copy surat tukar pakai tanggal 15 April 1972 yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.21;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 tersebut, para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Yusmar Yacub, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi masalah antara penggugat dengan tergugat adalah masalah harta pusaka dan gelar.
- Bahwa, saksi mengetahui tentang objek perkara tumpak I yaitu mengenai rumah gadang.
- Bahwa, yang menempati rumah gadang tersebut dulunya pernah tinggal Zulkifli bersama ibunya dan andungnya bernama Piah.
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah gadang tersebut.



- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan Zulkifli dengan Penggugat.
- Bahwa Suhaimi tidak ada hubungan dengan Zulkifli.
- Bahwa, batas-batas objek perkara tumpak I adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Datuk Saih Nyato, sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah utara saksi tidak tahu, dan sebelah selatan berbatas dengan Bandar kecil.
- Bahwa, saksi tidak tahu luas objek perkara tumpak I.
- Bahwa, diatas objek perkara ada rumah gadang.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris dalam kaum penggugat.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris dalam kaum tergugat.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak ada hubungan, mereka hanya satu suku saja.
- Bahwa, penggugat dna tergugat tidak seranji.
- Bahwa, tanah rumah gadang yang menjadi objek perkara tersebut berasal dari hasil tukar dengan tanah Datuk Saih Nyato.
- Bahwa, hubungan Suhaimi dengan Penggugat 1 adalah mamak kemenakan, seranji dan sehartu sepusaka.
- Bahwa, Suhaimi sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa, kuburan Imam Bagindo Sati adalah di Muaro.
- Bahwa, pandam pekuburan Penggugat juga di Muaro.
- Bahwa, Imam Bagindo Sati dan Penggugat sepandam sepakuburan.
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai penguasaan sawah oleh Zulkifli dulu.

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, saksi hanya tahu cerita dari Zulkifli bahwa ia menggadaikan sawah di Pulau.
- Bahwa, saksi tidak tahu kepada siapa Zulkifli menggadaikan sawah tersebut.
- Bahwa, Imam dan Lenggang Bumi tidak satu kaum.
- Bahwa, Rauf adalah punah dan ia tidak mempunyai saudara perempuan.
- Bahwa, Zulkifli juga tidak mempunyai waris.
- Bahwa, Piah tidak ada mempunyai saudara perempuan.
- Bahwa, saksi tidak tahu beda antara Datuk Imam Bagindo Sati dengan Datuk Sutan Sati.
- Bahwa, saksi tidak tahu nama orang tua Rauf.
- Bahwa, rumah gadang di Muaro (objek perkara I) saat ini masih ada, dan juga ada kolam disana milik Dt Saih Nyato.
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Piah dengan Penggugat, setahu saksi mereka tidak ada hubungan darah.
- Bahwa, saat ini sudah tidak ada orang yang saparuik dengan zulkifli.
- Bahwa, Rauf adalah saudara ipar/suami adik saksi.
- Bahwa, Zulkifli bergelar lenggang Sutan dan ia dibawa oleh Angku Imam.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah gadang Datuk Imam Bagindo Sati, dan nama tersebut juga tertulis di dinding rumah gadang tersebut.
- Bahwa, anak Rauf Datuk Sutan Sati adalah Rosna.
- Bahwa, jabatan Zulkifli dalam adat adalah sebagai manti adat.

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab Zulkifli dibawa tinggal oleh Rauf dirumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menganggapi did alma kesimpulan.

2. Saksi Armis, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat 5 / Erman, dan istrinya Yusniati.
- Bahwa, Erman dan Yusniati tinggal di Batu Dukung, yang mana tanah tempat tinggal mereka adalah milik H. Rauf.
- Bahwa, saksi tahu dengan batas-batas tanah perumahan tersebut, yaitu sebelah barat dengan sawah Datuk Suta / H. Rauf juga, sebelah utara berbatas dengan tanah Datuk Sutan, sebelah selatan berbatas dengan Bandar sawah Datuk Saih Nyato, dan sebelah timur berbatas dengan jalan.
- Bahwa, dua buah rumah yang menumpang diatas tanah tersebut adalah rumah Mariana dan keturunannya.
- Bahwa, nenek Zulkifli bernama Kamisah, dan Kamisah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pik Piah dan Jamin.
- Bahwa, Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya.
- Bahwa, Zulikifli pernah menggadaikan sawah milik Haji Rauf yang terletak di Padang Kuciang.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa waris dari Zulkifli.
- Bahwa, rumah gadang H Rauf dulunya di Kampung Terandam, sedangkan sekarang di Kapalo Koto.



- Bahwa, saksi tahu dengan batas-batasnya yaitu sebelah barat dengan jalan, sebelah selatan dengan Bandar, sebelah timur dengan sawah, dan sebelah utara dengan rumah si Anggai/Emi.
- Bahwa, waris dari H Rauf adalah Dt Lenggang Bumi.
- Bahwa, saksi tahu dari surat-surat bahwa Suhaimi yang merupakan waris dari Lenggang Bumi.
- Bahwa, kuburan Haji Rauf dan Suhaimi dalah sepandam sepakuburan.
- Bahwa, gelar Hari Rauf adalah Imam Pakiah Sati.
- Bahwa sewaktu gelar Zulkifli dilewakan, Haji Rauf masih hidup.
- Bahwa, kuburan Zulkifli sepandam pekuburan dengan Piah.
- Bahwa, Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, sedangkan mamak kepala waris dalam kaum tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa, setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat hanya sesuku saja.
- Bahwa, saksi pernah bertemu Haji rauf saat ia hidup, namun saksi tidak tahu apa jabatan H. Rauf dalam adat.
- Bahwa, saksi kenal dengan Zulkifli dan Baharudin Datuk Bagindo Sutan, tetapi saksi tidak tahu apa hubungan mereka.
- Bahwa, Zulkifli pernah menggadaikan sawah di padang kuciang dan di Suro Aro.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa waris Zulkifli.
- Bahwa, kuburan Suhaimi di sebelah kuburan Haji Rauf.
- Bahwa ibu dari Zulkifli yang bernama Piah mengatakan kepada saksi ambilahtanah seperumahan di depan karena kami telah habis , tidak ada waris lagi.



- Bahwa, setahu saksi tergugat ada punya harta pusaka dekat objek perkara, saksi tahu karena saksi pernah melihat tergugat menggarap tanah dekat objek perkara.
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa harta pusaka tinggi Haji rauf bisa berpindah ke Zulkifli.
- Bahwa, saksi tidak tahu gelar siapa yang disandang oleh Zulkifli.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menggantikan gelar Haji rauf.
- Bahwa, gelar Datuk Imam adalah gelar adat.
- Bahwa, ada keturunan tergugat yang tinggal dekat rumah gadang.
- Bahwa, anak Haji Rauf bernama Rosni.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa orang tua haji rauf.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan.

3. Saksi Novadri gelar Datuk Malakewi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu dengan objek perkara tumpak I.
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Rauf gelar Datuk Sutan Imam Bagindo Sati.
- Bahwa, setahu saksi tidak ada kemenakan H. Rauf yang meneruskan /menyandang gelarnya.
- Bahwa, yang melanjutkan menghuni rumah gadang Haji Rauf adalah bapak saksi yaitu Zulkifli Datuk Sutan Bagindo Sati.
- Bahwa, yang tinggal diatas rumah gadang tersebut adalah Kamisah, Jamin(mamak saksi) dan bapak saksi sendiri (Zulkifli).

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, letak rumah gadang tersebut adalah di Kapalo Koto.
- Bahwa, batas-batasnya adalah sebelah selatan dengan rumah Buyuang Adiak, sebelah utara dengan rumah Emi/Onggai, barat dengan jalan, dan timur dengan sawah Datuk Saih Nyato.
- Bahwa, dulu saksi sering ke objek perkara, namun sejak bapak saksi meninggal, saksi tidak pernah lagi kesana.
- Bahwa, waktu dulu saksi sering ke objek perkara, Penggugat ataupun kaumnya tidak pernah mengolah objek. mengambil hasilnya.
- Bahwa, setahu saksi sebelah selatan dulunya ada tembok kolam, lalu ada banda buangan.
- Bahwa, saksi tidak tahu luas objek perkara.
- Bahwa, diatas objek perkara ada pohon rambutan, kelapa, kuini, cubadak, dan durian.
- Bahwa, letak pohon durian di sebelah selatan objek perkara, dan waktu bapak saksi masih hidup, pohon durian berada di dalam pekarangan rumah gadang.
- Bahwa, tergugat 4 dan 5 adalah suami istri, dan rumahnya berada di gurun bapak saksi, di sawah karambia.
- Bahwa, gurun tersebut didapatkan bapak saksi dari H. Rauf.
- Bahwa, saksi tahu dengan batas-batas objek perkara tumpak II, yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah itu juga, sebelah selatan dengan sawah, sebelah barat dengan sawah, dan sebelah timur dengan jalan.
- Bahwa, diatas objek perkara ada pohon asam, kelapa, kolam, dan ada rumah yang jumlahnya saksi tidak tahu dihuni oleh andung Mariana dan anaknya Yusniati (tergugat 4).
- Bahwa, waris Zulkifli dulunya adalah kepada Suhaimi Lenggang Bumi (Angku Gadaba).



- Bahwa, Suhaimi sudah meninggal dan ia berkubur di Kapalo Koto.
- Bahwa, Zulkifli dan ibunya juga berkubur di Kapalo Koto.
- Bahwa, dulu yang menjadi mamak kepala waris adalah Suhaimi setelah itu digantikan oleh Penggugat 1.
- Bahwa, pada surat bukti P.4 tanda tangan tersebut benar tanda tangan Suhaimi dan H. Rauf.
- Bahwa, pada surat bukti P.6 adalah benar tanda tangan Suhaimi dan Zulkifli.
- Bahwa, pada surat bukti P.8 adalah benar tanda tangan Zulkifli.
- Bahwa, pada surat bukti P.10 dan P.11 adalah benar tanda tangan Zulkifli.
- Bahwa, pada surat bukti P.12 dan P.13 adalah benar tanda tangan Zulkifli dan Suhaimi.
- Bahwa, pada surat bukti P.14 dan P.18 tanda tangannya benar tanda tangan Zulkifli.
- Bahwa, surat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.14, baru saksi lihat saat persidangan ini.
- Bahwa, surat bukti P.10, P.11, P.13, P.18 saksi pernah melihat surat bukti tersebut sebelumnya, karena di rumah saksi ada fotokopinya.
- Bahwa, H. Rauf tidak ada hubungan dengan tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi Dasmir gelar Datuk Bungsu Talanai Sati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Zulkifli, rumah orang tuanya di Kapalo Koto, yaitu rumah gadang.
- Bahwa, rumah gadang tersebut adalah milik kaum H. Rauf.
- Bahwa, saksi tahu sawah milik H. Rauf yang berada di Padang Kuciang, digadaikan oleh Zulkifli kepada Ridun Gelar Rajo Labiah.
- Bahwa, saksi tahu hal tersebut karena Suhaimi bercerita kepada saksi bahwa ia yang mengurus surat-surat pagang gadai tersebut dan ia yang menjadi warisnya.
- Bahwa, nama ibu Zulkifli adalah Nurfiah, dan adik Nurfiah bernama Kamisah.
- Bahwa, H. Rauf tidak ada hubungan darah dengan Nurfiah.
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan objek perkara yang diperkarakan sekarang.
- Bahwa, Zulkifli meninggal dunia tahun 2011 dan berkubur di Kapalo Koto sama dengan kuburan H. Rauf dan Suhaimi.
- Bahwa pandam pekuburan tergugat di sekitar Kapalo Koto arah ke Muaro.
- Bahwa, Zulkifli dan Suhaimi tidak seranji.
- Bahwa, Zulkifli dan Haji Rauf tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa, di dalam adat Suhaimi sebagai Pandito, sedangkan Zulkifli sebagai Manti.
- Bahwa, Zulkifli mendapatkan gelar Haji Rauf yaitu Datuk Sutan Bagindo Sati.
- Bahwa, Andung Zulkifli bernama Kamisah yang dibawa oleh Haji Rauf ke rumah gadangnya, saksi tahu hal tersebut dari cerita Angku Siri Gelar Bagindo Rajo sekitar tahun 1963 di rumah urang tua saksi.



- Bahwa, Angku Siri bercerita kepada saksi karena saat itu ia sedang mengganti atap rumah gadang sekitar tahun 1958.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi M. Dahar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Yusnida dan Ema, rumahnya di Sawah Karambia diatas tanah H. Rauf.
- Bahwa, saksi tahu dengan batas-batasnya yaitu barat dengan sawah H. Rauf juga, utara dengan tanah Datuk Sutan, selatan dengan Bandar sawah datuk saih nyato, dan timur dengan jalan.
- Bahwa, yang ada diatas objek perkara adalah pohon kelapa dan kolam 2 buah;
- Bahwa, rumah gadang Haji Rauf ada dua, yaitu di Sawah Karambia dan di Pagacancang Baruah, tapi yang dihuni sawah karambia.
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana proses pertukaran tanah sawah gadang.
- Bahwa, rumah gadang yang dihuni saat ini adalah yang di sawah karambia.
- Bahwa, rumah gadang yang di Pagacancang Baruah sudah runtuh oleh air sungai.
- Bahwa, rumah gadang tersebut dulu pernah dihuni oleh Jamin, dan diturunkan ke Zulkifli.
- Bahwa, hubungan Jamin dengan Zulkifli adalah mamak kemenakan.
- Bahwa, setelah Haji Rauf meninggal dunia, rumah gadang tersebut dikuasai oleh Pik Piah dan Jamin.

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, batas sepadan objek perkara tumpak I adalah sebagai berikut: utara dengan tanah rumah sasmita atau emi, selatan dengan Bandar kecil, barat dengan jalan muaro ke kapalo koto, timur dengan sawah Dt Saih Nyato.
- Bahwa, pohon durian masuk ke dalam objek perkara.
- Bahwa, Haji Rauf berkubur di Muaro, ditanah kaumnya.
- Bahwa, kuburan di dekat Haji Rauf adalah Suhaimi Lenggang Bumi, Tini, Sahera dan Muslim, yang mana mereka adalah satu kaum dengan Penggugat.
- Bahwa, Suhaimi Lenggang Bumi adalah mamak Penggugat 1;
- Bahwa, setelah Haji Rauf meninggal dunia gelarnya diserahkan kepada Mulyadi Datuk Lenggang Bumi.
- Bahwa, Piah berkubur juga dekat Haji Rauf.
- Bahwa, harta pusaka tinggi Haji Rauf berupa tanah dan sawah.
- Bahwa, setelah Haji Rauf meninggal dunia, saksi tidak tahu kepada siapa turun harta pusaka tingginya.
- Bahwa, tanah rumah gadang adalah milik Saih Nyato yang ditukar dengan sawah.
- Bahwa, keluarga tergugat tidak ada yang berkubur di dekat haji Rauf.
- Bahwa, rumah orang tua Penggugat di pagacancang baruh, berdekatan dengan rumah gadang haji Rauf.
- Bahwa, istri saksi sepupu dengan tergugat 4 yang tinggal di sawah Karambia.
- Bahwa, Penggugat tidak ada tanah atau sawah di sawah Karambia.



- Bahwa, nama Haji rauf Imam Bagindo Sati berganti menjadi Haji Rauf Angku Imam Bagindo Sati.
- Bahwa, rumah gadang Haji Rauf yang pertama runtuh.
- Bahwa, Haji Rauf dan Zulkifli tinggal di rumah istrinya.
- Bahwa, kuburan Haji Rauf berdampingan dengan kuburan Suhaimi.
- Bahwa, suku pagacancang ada dua yaitu baruh dan kapalo koto, Haji Rauf dan penggugat 1 masuk ke dalam pagacancang baruh.
- Bahwa, anak Haji Rauf adalah Wandu, Rosna, Rosni, mereka tinggal di lubuk agung.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menganggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah / Ranji Pertama Keturunan DT.SUTAN BAGINDO SATI / DT.BAGINDO SUTAN yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Silsilah / Ranji Tergugat I, II, dan III yang dibuat tanggal 25 Maret 2017 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Ranji / Silsilah Kamisah, Nurfiah, Janah dan Zulkifli yang dibuat dalam bahasa Arab Melayu tahun 1973 yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat dari Akmal Pandito Ibrahim kepada ninik mamak suku Pagacancang tanggal 26 Juni 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;



5. Fotokopi surat dari Jamin kepada Ninik Mamak suku Pagacancang tanggal 28 Juni 2012, yang telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat melewati Gala kepada ninik mamak Nan Anam di Nagari Koto Baru dari Jamin tanggal 30 Juni 2012, yang telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat Jamin kepada Nibras tanggal 22 Juni 2012, yang telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302100606085533 tanggal 21 Januari 2016, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1302100606085560 tanggal 16 Januari 2015, telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Haji Rauf Dt Sutan Bagindo Sati tanggal 19 Juni 1961, yang telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi ranji kaum Pandito Ibrahim tanggal 12 Desember 2012, yang telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Syafri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, nenek saksi dari pihak ayah bernama Kadirong.

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, ibu dari Kadirong bernama Reno.
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Haji rauf.
- Bahwa, Haji Rauf adalah angku saksi.
- Bahwa, saksi tahu dengan objek perkara tumpak I yaitu merupakan tanah perumahan rumah gadang yang terletak di Muaro dan disekelilingnya berbatas dengan tanah kaum Datuk Saih Nyato, sedangkan tumpak II berupa permuahan di Kandang Bayang di Muaro di sekelilingnya tanah Datuk Saih Nyato.
- Bahwa, gelar Haji Rauf adalah Sutan Bagindo Sati, tidak ada kata Imam nya.
- Bahwa, nama anak Haji Rauf adalah Rosna, Amir, Risni, Nurmis, dan Wardi.
- Bahwa, saksi sering lewat di objek perkara karena saksi ke sawah dekat objek perkara dekat bapak saksi bernama Aririn Gelar Malano.
- Bahwa, nama Bapak Rifin Gelar Malano adalah Jake.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat bukti P.3.
- Bahwa, setahu saksi tidak ada kaum Penggugat yang mengolah sawah di kawasan Kajai.
- Bahwa, mengenai perumahan rumah gadang tersebut adalah hasil pertukaran dengan sawah datuk Saih Nyato, pemilik aslinya adalah Datuk Saih Nyato.
- Bahwa, setahu saksi dalam proses pertukaran tanah perumahan rumah gadang tersebut, pihak penggugat tidakada dilibatkan.
- Bahwa, di sekitar objek perkara tumpak II yang ada adalah sawah Datuk Saih Nyato dan tergugat 1.



- Bahwa, yang menguasai objek perkara tumpak 2 adalah tergugat.
- Bahwa, rumah diatas objek perkara tumpak 2 dikuasai oleh kaum tergugat 1 namanya dulu Daramin, Kican, Talik dan sekarang dihuni menantu Daramin, yaitu Sareman (tergugat 5).
- Bahwa, kuburan Haji Rauf adalah di Muaro sam dengan kuburan Zulkifli, dan Suhaimi juga di Muaro tapi tidak sejajar dengan Haji Rauf.
- Bahwa, Suhaimi tidak sewaris dengan Haji Rauf.
- Bahwa, saudara dari Arifin adalah Zamzami, Landusin, Bermawi dan Sudirman.
- Bahwa, harta pusaka Penggugat ada di daerah Batu Dukung.

Atas keterangan saksi diatas, Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3 akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Bachri Is Gelar Dauk Saih Nyato, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, harta pusaka tinggi saksi terletak di Kandang Bayang di Kapalo Koto, di Sawah Kerambia dan lain-lain.
- Bahwa, di Kandang Bayang hanya ada harta pusaka tinggi milik kaum saksi dan kaum Sutan Bagindo Sati tergugat 1 dan Bagindo Sutan.
- Bahwa, yang ada diatas objek perkara tumpak 1 adalah rumah gadang, dapur dan pohon kelapa.
- Bahwa, tanah objek perkara tumpak 1 dulunya adalah milik kaum saksi, lalu ditukar dengan sawah kaum tergugat 1, dulu sawah itu punya Dawiyah (nenek tergugat 1).
- Bahwa, batas sebelah selatan adalah dengan gurun , tidak ada batas dengan Bandar air.

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, pohon pinang dan durian adalah milik Murni dan tidak masuk ke dalam objek perkara.
- Bahwa di depan rumah gadang ada jalan tanah milik saksi, dulunya izin pembuatan jalan tersebut dari kaum saksi.
- Bahwa, setahu saksi gelar Haji Rauf adalah Datuk Sutan Bagindo Sati, saksi tahu dari surat jual tanah dari Datuk Talani kepada Rosnidar, dalam surat itu tertulis H. Rauf Datuk Sutan Bagindo Sati.
- Bahwa, tahun 1926 saksi dengan ada surat-surat terkait dengan tukar tanah rumah gadang tersebut.
- Bahwa, dulu diatas objek perkara tumpak 2 ada 1 (satu) buah rumah yaitu sekarang ditinggali oleh Sareman.
- Bahwa, yang banyak tinggal diatas objek perkara tumpak 2 adalah kaum tergugat 1.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah rumah diatas objek perkara tumpak 2 ada disewakan kepada orang lain.
- Bahwa, Suhaimi Lenggang Bumi kuburnya di Kapalo Koto tapi tidak sejajar dengan Haji Rauf.
- Bahwa, rumah gadang Zulkifli didapatnya dari Haji Rauf.
- Bahwa, yang membuat rumah gadang tersebut adalah Haji rauf.
- Bahwa, nama nenek Zulkifli adalah Kunung yang awalnya dibawa oleh Haji Rauf.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat keluarga tergugat 1 diatas rumah gadang tersebut.
- Bahwa, gelar Jamin Pakiah sati dilewakan diatas rumah gadang tersebut.
- Bahwa Jamin sekaum dengan tergugat 1.



- Bahwa, antara Haji Rauf dengan Tergugat 1 dulunya satu rumah gadang di Kapalo Koto dan saksi sering melihatnya, sekarang rumah gadang tersebut sudah runtuh.
- Bahwa, saksi melihat sendiri kaum tergugat 1 tinggal di rumah gadang tersebut, sedangkan Haji rauf tinggal di Kincir Penggilingan padi, walaupun pulang ia kerumah istrinya di Lubuk Gadang.
- Bahwa, ibu saksi pernah bercerita, bahwa dulu rumah gadang saksi dan rumah gadang Haji Rauf letaknya berdampingan, tapi kemudian rumah gadang saksi pindah karena sering kena banjir.
- Bahwa, sebelumnya Haji Rauf sudah ada rumah gadang tapi karena ia membawa orang tua Zulkifli, maka dibuat rumah gadang satu lagi.
- Bahwa, Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya.
- Bahwa, Suhaimi tidak sewaris adat dengan Haji Rauf.

Atas keterangan saksi diatas, akan ditanggapi oleh Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3 di kesimpulan.

3. Saksi Rosna Rauf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Haji Rauf.
- Bahwa, Haji Rauf bergelar Datuk Sutan Bagindo Sati.
- Bahwa pada batu nisannya juga tertulis Datuk Sutan Bagindo Sati.
- Bahwa, suku Penggugat dan tergugat adalah pagacancang.
- Bahwa, hubungan saksi dengan tergugat 1 adalah saksi membako kepada tergugat 1, karena waktu saksi masih SMP, ayah saksi pernah bercerita kepada saksi bahwa bakonyo adalah Mani, Penggugat juga bako saksi karena sukunya Pagacancang.

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



- Bahwa, dulu saksi sering ke rumah Mani.
- Bahwa, suku Pagacancang ada dua yaitu pagacancang baruh dan pagacancang muaro.
- Bahwa penggugat adalah pagacancang baruh, sedangkan tergugat dan Haji rauf adalah pagacancang muaro.
- Bahwa, Haji Rauf mempunyai banyak harta pusaka tinggi, tetapi dimana tempatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa, Haji Rauf dikuburkan di Muaro, dan Mani juga dikuburkan di Muaro.
- Bahwa, saksi tidak tahu surat bukti P.7.
- Bahwa, sewaktu saksi menikah, yang menajdi bako adalah ibu tergugat 1.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengurus harta pusaka tinggi Haji Rauf setelah beliau meninggal dunia.
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Zulkifli dengan Haji rauf.

Atas keterangan saksi diatas, penggugat 1 dan Kuasa Penggugat 2 dan 3 akan menanggapi di dalam kesimpulan.

4. Saksi Suryati Yusuf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hanya kenal nama dengan Haji Rauf datuk Bagindo Sati.
 - Bahwa, kaum dari Haji Rauf adalah Antonius Datuk Bagindo Sutan.
- Bahwa, rumah gadang Bagindo Sutan di Kapalo Koto dan masih ada sekarang.
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat 1, dan rumahnya di belakang dapur rumah saksi.



- Bahwa, Haji Rauf ada mempunyai rumah gadang, yang letaknya dekat dengan rumah gadang saksi.
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Haji Rauf dengan Penggugat 1.
- Bahwa, surat bukti T.11 saksi berperkara dengan Penggugat 1 pada tahun 2012, yang saksi catat sendiri saat inzage/pemeriksaan berkas perkara.
- Bahwa, surat bukti T.11 tersebut merupakan ranji Penggugat 1.
- Bahwa, dalam rani tersebut tidak ada tertulis nama Haji Rauf.
- Bahwa, kuburan kaum Tergugat 1 paling atas, sedangkan Suhaimi berkubur di tepi jalan.
- Bahwa, saksi pernah berperkara dengan penggugat 1 tahun 2011, perkaranya banding dan kasasi, isi putusan kasasi ditolak.
- Bahwa, saksi belum pernah membaca isi putusan kasasi.
- Bahwa, Haji Rauf ada punya rumah gadang, saya tidak tahu kapan berdirinya.
- Bahwa, saksi tidak tahu asal tanah rumah gadang tersebut, dan batas-batas saksi juga tidak tahu.
- Bahwa, Haji Rauf berkubur di Kapalo Koto.
- Bahwa, keluarga Penggugat juga ada yang berkubur di Kapalo Koto, kalau keluarga tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa, saksi tidak tahu yang mana kuburan haji rauf.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3, serta Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 10 September 2019, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang.

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat seperti tersebut diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat didalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, telah pula mengajukan eksepsinya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti materi Eksepsi Kuasa Tergugat, yang mana materinya adalah sebagaimana materi eksepsi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Penggugat mengajukan tanggapan yang juga untuk mempersingkat putusan ini, materinya adalah sebagaimana materi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat kabur (obscure libel);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Bahwa Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku mamak kepala waris dalam kaum para tergugat Dt. Bagindo Sutan;
4. Gugatan penggugat error in subjector;
5. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para penggugat;
6. Gugatan para penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara;
7. Petitum para penggugat tidak jelas.



Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu masing-masing pihak dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil eksepsinya dan kebenaran dalil-dalil bantahannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi nomor 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berkaitan dengan Eksepsi nomor 1 mengenai objek perkara yang salah serta berbeda mamak antara Penggugat yaitu H. Rauf Dt Sutan Imam Bagindo Sati, dengan Tergugat yaitu H. Rauf Dt Sutan Bagindo Sati.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat ini, telah dibantah oleh Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3 di dalam repliknya yang mengatakan bahwa objek perkara sudah jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, eksepsi gugatan kabur karena tidak jelasnya objek perkara yaitu mengenai objek perkara yang salah serta berbeda mamak antara Penggugat yaitu H. Rauf Dt Sutan Imam Bagindo Sati, dengan Tergugat yaitu H. Rauf Dt Sutan Bagindo Sati;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat terkait dengan objek perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan nanti bersamaan dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek perkara, sedangkan mengenai berbeda mamak antara Penggugat yaitu H. Rauf Dt Sutan Imam Bagindo Sati, dengan Tergugat yaitu H. Rauf Dt Sutan Bagindo Sati, karena sudah memasuki materi pokok perkara, dan karenanya harus dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, mengenai eksepsi nomor 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena terhadap objek yang terletak di Kandang Bayang Sawah karambi jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tidak saja hanya ditempati oleh Tergugat 4 dan 5, juga terdapat orang yang mengontrak dan tinggal diatas rumah tersebut, yang sejalan dengan objek berupa batang pinang datang kelapa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya orang tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan in casu, jika mengacu kepada dalil-dalil dan fakta yang konkrit dalam gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggugat Antonius Dt Bagindo Sutan (tergugat 1), Farieti (tergugat 2), Novriza (tergugat 3), Yusniati (Tergugat 4), dan Erman Panggilan Sareman (Tergugat 5);

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Tergugat, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat orang yang mengontrak dan tinggal diatas rumah di objek yang terletak di Kandang Bayang Sawah Karambi Jorong Simpang Nagari Kotobaru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Menimbang, bahwa Penggugat I, Kuasa Penggugat 2 dan 3 didalam dupliknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat kurang pihak menurut para tergugat tidaklah benar, bahwa sudah sangat jelas dan sudah nyata, gugatan Penggugat sudah mencantumkan pihak-pihak terkait sebagai tergugat. Dengan tidak mencantumkan orang yang mengontrak dan tinggal diatas tanah tersebut dalam gugatan penggugat tidaklah dapat dikatakan gugatan penggugat kurang pihak. Orang yang mengontrak bukanlah sebagai pemilik objek perkara, dan bukan orang yang berhak atas tanah objek perkara, untuk itu mereka tidak perlu ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat didalam repliknya menyatakan bahwa para penggugat telah mengakui terdapat orang yang mengontrak tinggal diatas tanah yang menjadi objek perkara (setelah diberitahu para tergugat), namun Para Penggugat masih saja tetap bersikukuh (ngeles) dalam dalilnya, yang menyatakan tidak perlu menarik orang yang



mengontrak ke dalam gugatan, padahal sesuai azas kepatuhan orang mengontrak/penggarap harus mengetahui perihal gugatan a quo, karenanya harus ditarik sebagai pihak atau setidaknya minimal menjadi Turut Tergugat, sekedar untuk mengetahui tunduk dan patuh atas apapun yang menjadi putusan nantinya, karena antara Para Tergugat dan orang yang mengontrak in casu telah terjadi hubungan hukum yakni suatu perjanjian sehingga melahirkan hak baru kepada yang mengontrak untuk dapat tinggal pada objek yang diperjanjikan, sehingga gugatan a quo pasti juga akan berdampak bagi orang yang mengontrak dan tinggal diatas tanah yang disengketakan oleh para penggugat. Bahwa dengan demikian dengan tidak ditariknay orang yang mengontrak ke dalam gugatan telah jelas-jelas dan nyata bahwa gugatan para penggugat kurang pihak, sehingga tidak akan mungkin mendapatkan putusan yang lengkap dan tuntas, karena akan menghilangkan hak pihak lain yang berada di luar gugatan dan secara langsung para penggugat telah mengakui akan keberadaan orang mengontrak namun di sisi lain tidak ditarik sebagai tergugat sehingga benar dan nyata bahwa gugatan para penggugat adalah kurang pihak, dan harus didiskualifikasi kedalam bentuk plurium litis consortium, dan sepatutnya jika yang mulia majelis hakim menyatakan untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat objek perkara adalah

1. Sebidang tanah, ukuran lebih kurang 17 X 26 M2 letaknya di Kapalo koto Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Rumah Sasmita panggilan Emi istri dari Ilmar panggilan Onggai suku Pagacancang.
- Selatan dengan Banda aliran air Buangan sawah dari sawah pusako tinggi kaum Dt. Saih Nyato suku Paga cancang.
- Timur/arah mato hari hidup/terbit dengan sawah Pusako tinggi Kaum Datuk Saih Nyato suku Pagacancang..
- Barat dengan jalan dari muaro ke Kapalo koto .

Dan diatas tanah tersebut ada sebuah Rumah Gadang yang dibuat /didirikan/dibangun oleh Keturunan kaum Penggugat. Diatas tanah tersebut tumbuh pohon Kelapa lebih kurang 9 batang , satu batang Pinang , satu

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



batang Cempedak dan satu batang Durian, ada sebuah Kolam Ikan ukuran lebih kurang 4 x 8 meter, tanah dan rumah tersebut milik Kaum Penggugat, inilah yang menjadi Objek Perkara.

2. Sebidang tanah ukuran 18 x 30 M2 terletak di Kandang Bayang /Sawah karambi Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten solok dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara dengan tanah kawan itu juga pusako tinggi kaum Penggugat ;
- b. Selatan dengan Banda aliran air sawah dan sawah pusako tinggi kaum Dt. Saih Nyato suku Pagaancang.
- c. Timur/arah mato hari hidup/terbit dengan Jalan kampung Kubu Meluk ke Sawah Karambi .
- d. Barat dengan sawah pusako tinggi kaum Penggugat Datuak Sutan Imam Bagindo Sati .

Bahwa diatas tanah ini berdiri dua buah rumah yaitu :

- Rumah almarhumah Mariana sekarang dikuasai oleh tergugat 4 dan 5 ;
- Kemudian satu buah bangunan rumah baru yang sedang dikerjakan oleh Tergugat 4 dan 5 ukuran lebih kurang 7 x 12 meter persegi .
- pohon kelapa 8 batang, 1 batang pohon pinang dan tebat ikan (kolam) 2 buah ukuran 6x8 m2 dan 3x4 m2

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 yang telah dihadiri oleh Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3, Kuasa Tergugat, dan Tergugat 1.

Menimbang, bahwa setelah diadakan Pemeriksaan Setempat dan setelah diamati, ternyata objek perkara menurut Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3, dengan objek perkara dalam *Posita* gugatan Penggugat mengenai letak tidak ada perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek perkara I yang diajukan oleh Penggugat di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah gadang, pohon kelapa 9 (sembilan) batang, yang mana 1 atau 2 batang kepunyaan Salman dan sampai saat ini Salman yang menguasai dan mengambil hasil kelapa tersebut, pohon kuini 1 (satu) batang, durian 1 (satu) batang, pinang 1 (satu) batang, dan kolam. Sedangkan menurut Tergugat di atas objek perkara adalah 1 (satu) buah rumah gadang, pohon kelapa 9 (sembilan) batang yang 1 atau 2 batang kepunyaan Salman, pohon kuini 1 (satu) batang, pohon pinang dan durian tidak masuk ke dalam objek perkara, dan kolam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek perkara II yang diajukan oleh Penggugat di atasnya terdapat 2 (dua) buah rumah milik Almarhumah Mariana yang sekarang dikuasai oleh tergugat 4 dan 5, yang disewakan kepada orang lain, tetapi Penggugat tidak tahu siapa nama penyewa rumah tersebut, Penggugat tahu rumah tersebut dikontrakan, tetapi orang yang mengontraknya bertukar-tukar, pohon pinang 1 (satu) batang, pohon kelapa 9 (sembilan) batang dan kolam ikan 2 (dua) buah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara tumpak II menurut Kuasa Tergugat dan tergugat 1, di atasnya terdapat 2 (dua) buah rumah milik Almarhumah Mariana yang sekarang dikuasai oleh tergugat 4 dan 5, yang disewakan kepada saudara Thomas Alva Edison sejak 1 (satu) tahun terakhir, pohon pinang 4 (empat) batang, pohon kelapa, dan kolam ikan 2 (dua) buah.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga bertemu dengan seseorang bernama Thomas Alva Edison, dan ianya menyerahkan asli Kartu Tanda Penduduk kepada Majelis Hakim, setelah Majelis Hakim teliti, benar nama orang tersebut adalah Thomas Alva Edison. Selanjutnya Hakim Anggota II bertanya dan dijawab oleh Thomas Alva Edison Panggilan Son tersebut bahwa ia sudah mengontrak rumah yang menjadi Objek Perkara tersebut selama 1 (satu) tahun dan uang kontrakan tersebut dibayarkan/diserahkan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;



Menimbang, bahwa didalam replik Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3 menyatakan bahwa “....dengan tidak mencantumkan orang yang mengontrak dan tinggal di atas tanah tersebut dalam gugatan penggugat tidaklah dapat dikatakan gugatan penggugat kurang pihak. Orang yang mengontrak bukanlah sebagai pemilik objek perkara, dan bukan orang yang berhak atas tanah objek perkara,.....”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat orang yang menyewa / mengontrak rumah yang ada diatas objek perkara tumpak II, yang mana Penggugat menyatakan pada objek perkara tumpak II terdapat 2 (dua) buah rumah milik Almarhumah Mariana yang sekarang dikuasai oleh tergugat 4 dan 5, yang disewakan kepada orang lain, tetapi Penggugat tidak tahu siapa nama penyewa rumah tersebut, Penggugat tahu rumah tersebut dikontrakkan, tetapi orang yang mengontraknya bertukar-tukar, dan Tergugat juga menyatakan pada objek perkara tumpak II terdapat 2 (dua) buah rumah milik Almarhumah Mariana yang sekarang dikuasai oleh tergugat 4 dan 5, yang disewakan kepada saudara Thomas Alva Edison sejak 1 (satu) tahun terakhir, serta pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim juga bertemu dengan seseorang bernama Thomas Alva Edison, dan ianya menyerahkan asli Kartu Tanda Penduduk kepada Majelis Hakim, setelah Majelis Hakim teliti, benar nama orang tersebut adalah Thomas Alva Edison. Selanjutnya Hakim Anggota II bertanya dan dijawab oleh Thomas Alva Edison Panggilan Son tersebut bahwa ia sudah mengontrak rumah yang menjadi Objek Perkara tersebut selama 1 (satu) tahun dan uang kontrakan tersebut dibayarkan/diserahkan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5.

Menimbang, bahwa fakta yang demikian maka didalam tanah objek sengketa masih ada pihak pihak yang lain yang sekarang menguasai tanah objek sengketa akan tetapi mereka tidak ikut digugat, maka gugatan demikian adalah kurang pihak dalam perkara ini *Plurium Litis Consortium* dan akan berdampak pada pemeriksaan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember*

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr



1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983* dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka orang lain yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Sip/1988 tanggal 27 September 1990* dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998* dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Seharusnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi nomor 2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi selanjutnya tidak relevan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya terhadap posita dan petitum gugatan para Penggugat untuk selebihnya tidak relevan dan tidak perlu lagi untuk diperiksa, dinilai dan dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang bahwa hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak dipertimbangkan lagi";

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok, pada hari Senin tanggal 16 September 2019, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh
Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2 dan 3, serta Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Devri Andri, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., MH

Panitera Pengganti

Muslim

Perincian Biaya Perkara:

a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. biaya alat tulis kantor	Rp. 75.000,-
c. Panggilan-panggilan	Rp. 1.285.000,-
d. Biaya PS	Rp. 1.700.000,-
d. PNBPN Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Materai	Rp. 6.000,-

Halaman 49 dari 48 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 3.116.000,-

(tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)